



P U T U S A N
Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JEKSON SIAHAAN BIN (ALM.) GALUNGSANG SIAHAAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/1 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sangkoh RT 007 Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru atau Swadaya Andika RT 006 RW 002, Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FREDI ALIAS CURUT BIN (ALM.) JUMBADI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Sangkoh Devisi I RT 07, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru atau Dusun Tumpak Doro RT 17 RW 06, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (tenaga panen);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JEKSON SIAHAAN BIN (ALM) GALUNGSANG SIAHAAN** dan Terdakwa II **FREDI ALIAS CURUT BIN (ALM) JUMBADI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JEKSON SIAHAAN BIN (ALM) GALUNGSANG SIAHAAN** dan Terdakwa II **FREDI ALIAS CURUT BIN (ALM) JUMBADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) karung pupuk MAHKOTA jenis NK 16-28;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bon Permintaan barang;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kegiatan mandor

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate melalui Saksi DWI HANDOYO, S.P Bin SAYUT ADIYANTO;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Mega Carry Xtra GC 415 T (4X2) M/T warna Hitam No.Pol DA 8013 GF, No.ka MHYGDN41THJ-444263, No.sin M 12761976 M;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Suzuki Mega Carry Xtra GC 415 T (4X2) M/T warna Hitam No.Pol DA 8013 GF atas nama **JEKSON SIAHAAN**;

Dikembalikan kepada Terdakwa **JEKSON SIAHAAN BIN (ALM) GALUNGSANG SIAHAAN**;

- 1 (satu) buah senter kepala dengan merk VANSTRA PUTIN warna hitam-kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-78/O.3.12/Eoh.2/11/2022 tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **JEKSON SIAHAAN BIN (ALM) GALUNGSANG SIAHAAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **FREDI ALIAS CURUT BIN (ALM) JUMBADI** pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada bulan September tahun 2022, bertempat di jalan Bantu Field I-019, Div I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate Desa Manunggul lama Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA di jalan Bantu Field I-019, Div I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate Desa Manunggul lama Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil pupuk tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu perusahaan PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate mengambil pupuk dengan merk Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung namun belum sempat dibawa pergi oleh Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh petugas keamanan;
- Bahwa peran Terdakwa I membawa/mengendarai mobil *pick up* merk Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam No.Pol DA 8013 GF untuk mengangkut pupuk dengan merk Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung dan Terdakwa II mengambil/memuat pupuk dengan merk Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung dari atas tanah dimasukkan kedalam bak pick up dengan imbalan mendapatkan uang dari Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA Saksi Jani yang merupakan security PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate melakukan patroli di daerah Divisi 1 PT. Swadaya Andika Sangkoh Estate dan pada saat Saksi berhenti di pertigaan jalan Collection I/J-30 Saksi melihat cahaya lampu mobil mengarah dalam jalan Bantu Field I-019 Div I PT. Swadaya Andhika Estate, selanjutnya Saksi mengecek situasi, kemudian lampu mobil tersebut mati dan yang menyala hanya lampu *hazard*, selanjutnya cahaya lampu *hazard* menunjukkan arah keluar dan berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter di depan Saksi, kemudian Saksi mendengar suara benda/barang yang dimuat dalam bak mobil, mendengar hal tersebut sekira pukul 19.20 WITA Saksi Jani menghubungi Danru Security yaitu Saksi Abdul, setelah Saksi Jani menelepon Saksi Abdul Terdakwa I keluar dan menemui Saksi Jani agar tidak memperpanjang masalah namun Saksi Jani tidak menghiraukan;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Saksi Abdul datang dengan Saksi Jani dan menuju mobil pick up merk Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam No.Pol DA 8013 GF yang dicurigai, selanjutnya para Saksi melihat banyak pupuk dengan merk Mahkota jenis NK 16-28 di dalam bak mobil pick up, kemudian Saksi Abdul menanyakan kepada Terdakwa I bersama siapa

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada disini namun Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I sendirian, selanjutnya Saksi Abdul tetap mengecek dan melihat Terdakwa II bersembunyi dibalik pokok sawit, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke kantor dengan barang bukti mobil pick up merk Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam No.Pol DA 8013 GF yang bermuatan pupuk dengan merk Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung, selanjutnya atas kejadian tersebut PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Durian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar pupuk dengan merk Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung adalah milik perusahaan PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate dan Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin atau sepengetahuan dari PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar (21 sak x 50 kg x harga pupuk = 1.050 Kg x Rp. 7.635,00 = Rp. 8.016.750,00 (delapan juta enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **JEKSON SIAHAAN BIN (ALM) GALUNGSANG SIAHAAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **FREDI ALIAS CURUT BIN (ALM) JUMBADI** pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada bulan September tahun 2022, bertempat di jalan Bantu Field I-019, Div I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate Desa Manunggul lama Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu, perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA Saksi Jani yang merupakan security PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate melakukan patroli di daerah Divisi 1 PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate dan pada saat Saksi berhenti di pertigaan jalan Collection I/J-30 Saksi melihat cahaya lampu mobil mengarah dalam jalan Bantu Field I-019 Div I PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate, selanjutnya Saksi mengecek situasi, kemudian lampu mobil tersebut mati dan yang menyala hanya lampu hazard, selanjutnya cahaya lampu hazard menunjukkan arah keluar dan berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter di depan Saksi, kemudian Saksi mendengar suara benda/barang yang dimuat dalam bak mobil, mendengar hal tersebut sekira pukul 19.20 WITA Saksi Jani menghubungi Danru Security yaitu Saksi Abdul, setelah Saksi Jani menelepon Saksi Abdul Terdakwa I keluar dan menemui Saksi Jani agar tidak memperpanjang masalah namun Saksi Jani tidak menghiraukan meskipun mereka pernah sama-sama menjadi karyawan PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Saksi Abdul datang dengan Saksi Jani dan menuju mobil pick up merk Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam No.Pol DA 8013 GF yang dicurigai, selanjutnya para Saksi melihat banyak pupuk dengan merk Mahkota jenis NK 16-28 di dalam bak mobil pick up, kemudian Saksi Abdul menanyakan kepada Terdakwa I bersama siapa berada disini namun Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I sendirian, selanjutnya Saksi Abdul tetap mengecek dan melihat Terdakwa II bersembunyi dibalik pokok sawit, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke kantor dengan barang bukti mobil pick up merk Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam No.Pol DA 8013 GF yang bermuatan pupuk dengan merk Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung, selanjutnya atas kejadian tersebut PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Durian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I pernah menjadi karyawan PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate sebagai mandor perawatan di Divisi 2 PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate, sedangkan Terdakwa II sebagai karyawan panen di Divisi 1 PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate dan Para Terdakwa mendapatkan upah / gaji / uang pesangon atas pekerjaannya tersebut;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Swadaya Andhika Sangkoh Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar (21 sak x 50 kg x harga pupuk = 1.050 Kg x Rp. 7.635,00 = Rp. 8.016.750,00 (delapan juta enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukandi bin Suki, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Bantu Field I-019, Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan perbuatan dalam peristiwa ini setahu Saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I merupakan mantan karyawan (mandor perawatan di Divisi 2) sementara Terdakwa II Saksi kenal sebagai karyawan panen di Divisi 1 PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa ini adalah pihak perusahaan dalam hal ini perusahaan PT Swadaya Kebun Andhika Sangkoh;
- Bahwa barang yang menjadi sasaran dalam kejadian tersebut adalah pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 dengan jumlah yang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain pupuk tidak ada lagi barang lain yang juga turut diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi peristiwa hilangnya pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar jam 20.30 WITA;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 pada Blok I-019 Saksi melakukan perawatan pokok sawit berupa pemupukan dengan estimasi keperluan pupuk dalam blok tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) sak pupuk atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan pupuk berada di tempat tersebut Saksi tahu paginya memang Saksi bawa dan Saksi letakkan di blok tersebut;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil kemudian mengangkut pupuk sebanyak 70 (tujuh puluh) sak pupuk/3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dari gudang pupuk kemudian dibawa ke Blok 1-019 Div. 1 Sangkoh Estate, dan pada saat itu Saksi membawa pupuk tersebut bersama dengan 2 (dua) tenaga muat pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit *jonder* dengan bak gandeng sebagai sarana muat;
- Bahwa untuk jumlah pupuk yang dikeluarkan dari gudang dan rencana akan diaplikasikan ke tanaman sawit berjumlah 70 (tujuh puluh) sak atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram pada Blok 1-019 pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sesuai dengan hasil perhitungan mandor Saksi Hendra;
- Bahwa pupuk berjumlah 70 (tujuh puluh) karung Saksi pastikan sudah sampai di Blok 1-019 dan tidak ada sisa;
- Bahwa setelah Saksi mendapat perintah dari mandor perawatan Saksi Hendra, Saksi menuju ke gudang untuk mengeluarkan pupuk dan memuat pupuk tersebut ke dalam bak muatan sesuai dengan keperluan, dan kemudian dibawa ke blok dan diecer dan pada saat proses penyelesaian dilakukan oleh 2 (dua) tenaga pemuat dan Saksi sebagai juru kemudi *jonder* dengan jumlah pupuk yang diecer diletakkan pada ujung teras jalan masing-masing berjumlah 1 (satu) karung sampai dengan selesai;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi hanya bisa mengenali pupuk yang bermerek Mahkota jenis NK 16-28;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Minarji bin Marsuki, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Bantu Field I-019, Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan perbuatan dalam peristiwa ini setahu Saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I merupakan mantan karyawan (mandor perawatan di Divisi 2) sementara Terdakwa II Saksi kenal sebagai karyawan panen di Divisi 1 PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa ini adalah pihak perusahaan dalam hal ini perusahaan PT Swadaya Kebun Andhika Sangkoh;
- Bahwa barang yang menjadi sasaran dalam kejadian tersebut adalah pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung yang dalam satu karungnya berisi 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa selain pupuk tidak ada lagi barang lain yang juga turut diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi peristiwa hilangnya pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 adalah pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 WITA;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 pada Blok 1-019 Saksi melakukan perawatan pokok sawit berupa pemupukan dengan estimasi keperluan pupuk dalam blok tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) sak pupuk atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan pupuk berada di tempat tersebut Saksi tahu paginya memang Saksi bawa dan Saksi letakkan di blok tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil kemudian mengangkut pupuk sebanyak 70 (tujuh puluh) sak pupuk/3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dari gudang pupuk kemudian dibawa ke Blok 1-019 Div. 1 Sangkoh Estate, dan pada saat itu Saksi membawa pupuk tersebut bersama dengan 2 (dua) orang lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit *jonder* dengan bak gandeng sebagai sarana muat;
- Bahwa untuk jumlah pupuk yang dikeluarkan dari gudang dan rencana akan diaplikasikan ke tanaman sawit berjumlah 70 (tujuh puluh) sak atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram pada Blok 1-019 pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sesuai dengan hasil perhitungan mandor Saksi Hendra;
- Bahwa yang menyerahkan nota bon pengeluaran barang adalah mandor perawatan yaitu Saksi Hendra;
- Bahwa Saksi langsung mengarahkan mandor dan tenaga muat ke tumpukan pupuk dan kemudian Saksi menghitung jumlah keluar dan kemudian melakukan penginputan data ke aplikasi;
- Bahwa untuk pupuk yang dikeluarkan dari gudang dan dibawa ke blok sawit dikawal oleh pihak keamanan sampai barang tersebut sampai ke lokasi tujuan;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapat perintah dari mandor perawatan Saksi Hendra Saksi menuju ke gudang untuk mengeluarkan pupuk dan memuat pupuk tersebut ke dalam bak muatan sesuai dengan keperluan, dan kemudian dibawa ke blok dan diecer dan pada saat proses penyelesaian dilakukan oleh 2 (dua) orang lain dengan jumlah pupuk yang diecer diletakkan pada ujung teras jalan masing masing berjumlah 1 (satu) karung sampai dengan selesai;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi hanya bisa mengenali pupuk yang bermerek Mahkota jenis NK 16-28;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendra bin Amat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Bantu Field I-019, Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan perbuatan dalam peristiwa ini setahu Saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I merupakan mantan karyawan (mandor perawatan di Divisi 2) sementara Terdakwa II Saksi kenal sebagai karyawan panen di Divisi 1 PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa ini adalah pihak perusahaan dalam hal ini perusahaan PT Swadaya Kebun Andhika Sangkoh;
- Bahwa barang yang menjadi sasaran dalam kejadian tersebut adalah pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung yang dalam satu karungnya berisi 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa selain pupuk tidak ada lagi barang lain yang juga turut diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar jam 20.00 WITA ketika Saksi sedang di warung kemudian diberitahu oleh salah satu mandor dan menyuruh Saksi untuk ke kantor, dan setelah Saksi sampai kantor baru tahu adanya kejadian kehilangan pupuk dimana Saksi dipanggil oleh manajer kebun dan menanyakan terkait pupuk yang ada di Blok 1-019, dan Saksi jelaskan bahwa pupuk yang ada tersebut adalah pupuk yang belum

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diaplikasikan ke tanaman, dan manajer menyampaikan bahwa pupuk tersebut diambil orang dan setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi keluar ruangan manajer Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sudah diamankan oleh *security* dan tim satgas pengamanan, sementara Saksi lihat ada pupuk yang sama seperti yang ditanyakan oleh manajer kepada Saksi dan kemudian Saksi hanya menunggu instruksi selanjutnya;

- Bahwa Saksi mengambil kemudian mengangkut pupuk sebanyak 70 (tujuh puluh) sak pupuk atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dari gudang pupuk kemudian dibawa ke Blok 1-019 Div. 1 Sangkoh Estate, dan pada saat itu Saksi membawa pupuk tersebut bersama dengan 2 (dua) orang lain dengan menggunakan 1 (satu) unit *jonder* dengan bak gandeng sebagai sarana muat;
- Bahwa jumlah pupuk yang sudah dikeluarkan dari gudang sesuai SOP pemupukan harus habis diaplikasikan ke tanaman dan tidak boleh sisa, apabila ada sisa maka harus dikembalikan atau dilaporkan ke pihak *security* untuk dilakukan penjagaan supaya tidak ada kehilangan pupuk, namun hal tersebut tidak Saksi laksanakan dan Saksi menyadari bahwa tindakan Saksi tersebut melanggar SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 pada Blok 1-019 Saksi melakukan perawatan pokok sawit berupa pemupukan dengan estimasi dalam blok tersebut menghabiskan 70 (tujuh puluh) sak pupuk atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, namun karena jumlah karyawan pemupukan tidak berangkat semua karena ada hajatan dan ada yang sakit maka pemupukan pada blok tersebut tidak terselesaikan dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) sak pupuk dan hal tersebut Saksi tidak melaporkan kepada atasan Saksi atau ke pihak *security*, dan sisa pupuk tersebut ditinggal di pinggir blok dan tidak dijaga, dan Saksi kaget karena ada kehilangan pupuk yang ditinggal di dalam blok tersebut, yang biasanya selama ini aman saja walau ditinggal;
- Bahwa efektifnya dalam pemupukan sejumlah 70 (tujuh puluh) karung harus dikerjakan oleh tenaga pupuk berjumlah 7 (tujuh) orang karena setiap orang harus mengaplikasikan pupuk sejumlah 10 (sepuluh) karung atau 500 (lima ratus) kilogram, namun karena pada waktu itu karyawan pemupukan yang datang hanya 5 (lima) orang dengan rincian 2 (dua) orang sebagai pemuat dan 3 (tiga) orang sebagai penabur, dan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena situasi sudah siang dan karyawan sudah kelelahan maka pemupukan dihentikan dan menunggu pengerjaan besok paginya untuk dilaksanakan pengerjaannya;

- Bahwa untuk jumlah pupuk yang dikeluarkan dari gudang dan rencana akan diaplikasikan ke tanaman sawit berjumlah 70 (tujuh puluh) sak atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram pada blok 1-019 pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022;
- Bahwa sisa pupuk yang tidak diaplikasikan ke tanaman kelapa sawit berjumlah 22 (dua puluh dua) karung setelah Saksi hitung pada tiap eceran;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Abdul Latip bin (alm.) Lukas Anin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terakhir Saksi adalah anggota *security* PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate sampai sekarang, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *security* adalah melakukan pengamanan internal dan pengamanan segala aset yang ada dalam perusahaan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian karena Saksi dan rekan yang bernama sdr. Sony telah menangkap tangan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Bantu Field I-019, Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan perbuatan dalam peristiwa ini setahu Saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan mantan karyawan (mandor perawatan di Divisi 2 dan menjelang pensiun menjadi mandor traksi) perusahaan PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate sementara Terdakwa II Saksi kenal sebagai karyawan di Divisi 1 PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa ini adalah pihak perusahaan dalam hal ini perusahaan PT Swadaya Kebun Andhika Sangkoh;
- Bahwa barang yang menjadi sasaran dalam kejadian tersebut adalah pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung yang dalam satu karungnya

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 50 (lima puluh) kilogram yang Saksi lihat dan temukan di dalam bak mobil *pick up* milik Terdakwa I;

- Bahwa selain pupuk tidak ada lagi barang lain yang juga turut diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya pupuk tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.20 WITA Saksi ditelepon oleh anggota *security* yang bernama sdr. Jani dan sdr. Jani memberitahukan kepada Saksi ada mobil *pick up* mencurigakan di Jalan Bantu Field 1-019, Divisi I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate ketika yang bersangkutan sedang melaksanakan patroli;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah langsung mendatangi di mana lokasi yang telah disampaikan oleh sdr. Jani yaitu menuju ke Jalan Bantu Field 1-019, Divisi I PT Swadaya Kebun Andhika Sangkoh;
- Bahwa yang Saksi temukan di muara jalan masuk Saksi bertemu dengan sdr. JANI dan Terdakwa I dan kemudian Saksi tanyakan di mana mobilnya, dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa mobil ada di dalam yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter ke dalam dari lokasi Saksi bertemu. Kemudian Saksi langsung menuju ke mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF dan Saksi melihat banyak pupuk yang ada di dalam bak mobil tersebut, selanjutnya Saksi tanyakan kepada Terdakwa I dengan siapa di sini dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa yang bersangkutan sendiri, namun pernyataan dari Terdakwa I tidak Saksi percayai kemudian Saksi langsung mencari di sekitar tempat kejadian dengan cara menyinari dengan lampu senter yang Saksi bawa dan Saksi melihat Terdakwa II sedang terdiam sembunyi di balik pokok sawit, melihat hal tersebut Terdakwa II Saksi suruh keluar dari tempat sembunyi dan kemudian Saksi kumpulkan Para Terdakwa di dekat mobil *pick up* tersebut dan Saksi mendokumentasikan hal tersebut dengan menggunakan kamera *handphone* Saksi;
- Bahwa Saksi lihat di samping mobil *pick up* merek Suzuki Mega termuat di dalam bak mobil *pick up*;
- Bahwa pada intinya Para Terdakwa mengaku salah dan memohon kepada Saksi jangan diperpanjang masalah tersebut, namun penjelasan dan permohonan tersebut tidak Saksi hiraukan karena yang

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah membuat kesalahan dan harus segera dilaporkan ke pimpinan;

- Bahwa yang Saksi lakukan adalah membawa Para Terdakwa dan barang bukti menuju ke kantor besar serta melaporkan kepada pimpinan Saksi atau manajer perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti pupuk yang Saksi lihat di dalam bak *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF adalah milik perusahaan PT Swadaya Andika Sangkoh Estate dan setelah Saksi bersama dengan anggota *security* lainnya dan diSaksikan oleh manajer dan asisten jumlah pupuk yang berada di dalam bak mobil *pick up* berjumlah 21 (dua puluh satu) karung;
- Bahwa berdasarkan laporan dari mandor pemupukan yaitu Saksi Hendra bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 pada Blok 1-019 ada perawatan pokok sawit berupa pemupukan dengan jumlah keseluruhan pupuk Saksi tidak tahu namun karena jumlah karyawan pemupukan tidak berangkat semua maka pemupukan pada blok tersebut tidak terselesaikan dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) sak pupuk dan hal tersebut tidak dilaporkan oleh mandor ke *security*, dan sisa pupuk tersebut ditinggal di pinggir blok dan tidak dijaga, dan Saksi kaget karena ada kehilangan pupuk karena tidak ada pengawalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melihat langsung kejadian setelah pengambilan pupuk tersebut terjadi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter Saksi bisa melihat Para Terdakwa dan barang yang diambil serta armada yang digunakan, sementara penerangan sangat gelap dan penerangan pada waktu itu hanya menggunakan senter saja;
- Bahwa selain Saksi yang juga melihat dan melakukan tangkap tangan ke Para Terdakwa ada rekan Saksi yang bernama sdr. Jani dan beberapa anggota *security* yang menyusul setelah Saksi dan sdr. Jani menangkap tangan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa estimasi kerugian pihak perusahaan yang ditimbulkan akibat pengambilan pupuk tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan barang bukti yang ditunjukkan Saksi masih mengenalinya dengan baik yang merupakan sarana dan barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dwi Handoyo, S.P. bin Sayut Adiyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Bantu Field I-019, Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan perbuatan dalam peristiwa ini setahu Saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan mantan karyawan (mandor perawatan di Divisi 2 dan menjelang pensiun menjadi mandor traksi) perusahaan PT Swadaya Andika Sangkoh Estate sementara Terdakwa II Saksi kenal sebagai karyawan di Divisi 1 PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa ini adalah pihak perusahaan dalam hal ini perusahaan PT Swadaya Kebun Andhika Sangkoh;
- Bahwa barang yang menjadi sasaran dalam kejadian tersebut adalah pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung yang dalam satu karungnya berisi 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya pupuk pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar jam 20.00 WITA;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 pada blok 1-019 ada perawatan pokok sawit berupa pemupukan dengan estimasi dalam blok tersebut menghabiskan 70 (tujuh puluh) sak pupuk namun karena jumlah karyawan pemupukan tidak berangkat semua maka pemupukan pada blok tersebut tidak terselesaikan dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) sak pupuk dan hal tersebut tidak dilaporkan oleh mandor ke security, dan sisa pupuk tersebut ditinggal di pinggir blok dan tidak dijaga, dan Saksi kaget karena ada pengambilan pupuk sementara laporan mandor pemupukan sudah selesai namun kenyataannya pupuk masih tersisa;
- Bahwa jumlah pupuk yang sudah dikeluarkan dari gudang sesuai SOP pemupukan harus habis diaplikasikan ke tanaman dan tidak boleh sisa, apabila ada sisa maka harus dikembalikan atau dilaporkan ke pihak

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security untuk dilakukan penjagaan supaya tidak ada kehilangan pupuk, namun mandor pemupukan tidak memberitahkan perihal tersebut;

- Bahwa lokasi tersebut tidak dijaga terus oleh anggota *security* namun kadang-kadang saja dikontrol/dilakukan patroli;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar bahwa Para Terdakwa dalam kejadian ini adalah langsung mengambil pupuk yang tertinggal di pinggir blok di Jalan Bantu Field 1-019 Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF namun belum sempat dibawa pergi sudah tertangkap tangan oleh pihak keamanan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa menggunakan sarana angkut berupa mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF dan 1 (satu) buah senter sebagai sarana penerangan;
- Bahwa estimasi kerugian pihak perusahaan yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) karung pupuk Mahkota jenis NK 16-28, 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF, dan 1 (satu) buah senter kepala dengan merek Vanstra Putih warna hitam-kuning Saksi masih mengenalinya dengan baik yang mana barang diperlihatkan tersebut merupakan sarana dan barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Bantu Field I-019, Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung yang dalam satu karungnya berisi 50 (lima puluh) kilogram;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah pupuk kelapa sawit milik perusahaan yaitu pihak perusahaan PT Swadaya Andhika Sangkah Estate;
- Bahwa alasan Terdakwa I tetap mengambil pupuk milik perusahaan awalnya Terdakwa I mengira pupuk itu adalah pupuk sisa dan tidak digunakan lagi, karena Terdakwa I lihat di bagian depan tanaman sawitnya sudah terpupuk, alasan yang kedua adalah pupuk tersebut akan Terdakwa I pakai untuk memupuk tanaman sawit milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa I dan istri Terdakwa I pulang dari kebun pribadi Terdakwa I dan kebetulan melewati jalan yang ada pupuk tersebut, dan ketika Terdakwa I melintas arah pulang melihat pupuk tercecer di pinggir jalan bantu dan sambil jalan pulang Terdakwa I sudah berniat untuk mengambil pupuk tersebut, dan setelah Terdakwa I sampai rumah Terdakwa I langsung menelepon Terdakwa II dan meminta untuk mengangkut pupuk yang Terdakwa I lihat tadi, Para Terdakwa bersepakat bahwa Terdakwa II akan ke rumah maka Terdakwa I menunggu Terdakwa II di rumah, dan sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa II datang ke rumah dan kemudian Terdakwa I langsung mengambil unit mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF dan kemudian Terdakwa I mengemudikannya ke tempat kejadian, sementara Terdakwa II duduk di samping kemudi, kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam jalan bantu dan Terdakwa I hanya menyalakan lampu kota saja (maksudnya supaya tidak terlihat oleh orang, karena jalan tersebut buntu kemudian Terdakwa I memutarbalikkan arah kendaraan dan berhenti pada pupuk yang diecer mulai ujung, kemudian Terdakwa I perintahkan Terdakwa II untuk memasukan semua pupuk yang diecer di pinggir jalan bantu tersebut, awalnya Terdakwa II memakai lampu senter kepala dan selanjutnya membuka pintu bak belakang dan langsung mengangkat satu per satu pupuk yang ada di tanah untuk dimasukkan ke bak mobil *pick up* dengan posisi mobil sambil bergerak maju dan berhenti ketika ada pupuk di depannya sampai pupuk yang paling akhir Para Terdakwa berhenti dan pupuk sudah termuat sekitar 21 (dua puluh satu) karung, dan ketika mau mengangkat karung yang ke-22 (dua puluh dua), sudah kurang lebih 50 (lima puluh) meter menyisir jalan, Terdakwa I ada melihat seseorang menyalakan senter *handphone* di ujung jalan keluar atas jalan bantu tersebut kemudian mesin mobil Terdakwa I matikan dan kemudian Terdakwa I mendatangi orang yang menyalakan senter *handphone*

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ketika dekat Terdakwa I melihat salah satu *security* yang Terdakwa I kenal bernama sdr. Jani, dan Terdakwa I mencoba menego ke sdr. Jani untuk menumpang kembali karena Terdakwa I sadar telah terpergok oleh anggota *security* namun yang bersangkutan tidak mau dan tidak lama kemudian ada *security* yang bernama Saksi Abdul Latif datang dan kemudian langsung mengecek mobil Terdakwa I beserta isinya, dan Terdakwa II ditemukan oleh sdr. Soni sembunyi di belakang pohon sawit, kemudian Para Terdakwa dikumpulkan di dekat mobil dan selanjutnya Para Terdakwa, unit mobil Terdakwa I, serta pupuk yang Para Terdakwa ambil dibawa ke kantor besar;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF, adapun mobil tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa dalam hal niat melakukan perbuatan tersebut, berawal dari Terdakwa I melihat pupuk yang diecer di pinggir jalan, sedangkan terkait pola pembagian tugas adalah Terdakwa I sendiri menjadi sopir yang mengangkut pupuk sementara Terdakwa II mendapat tugas untuk memuat pupuk dari atas tanah ke dalam bak *pick up* dengan imbalan uang untuk Terdakwa II namun sudah tertangkap tangan oleh petugas keamanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Bantu Field I-019, Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung yang dalam satu karungnya berisi 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah pupuk kelapa sawit milik perusahaan yaitu pihak perusahaan PT Swadaya Andhika Sangkah Estate;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa II mengapa tetap mengambil pupuk milik perusahaan adalah Terdakwa II disuruh untuk memuat dari lokasi kejadian ke mobil dengan harapan mendapat upah uang;
- Bahwa awalnya sekitar jam 18.10 WITA Terdakwa II diminta untuk ke rumah Terdakwa I dan karena sudah janji dengan Terdakwa I bahwa akan ke rumah maka Terdakwa II langsung ke rumah Terdakwa I, dan sekitar jam 18.30 Terdakwa I langsung mengambil unit mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF dan kemudian mengemudikannya ke tempat kejadian, sementara Terdakwa II duduk di samping kemudi, dan kemudian Para Terdakwa langsung masuk ke jalan bantu dan Terdakwa I hanya menyalakan lampu kota saja maksudnya supaya tidak terlihat oleh orang, karena jalan tersebut buntu kemudian Terdakwa I memutarbalikkan arah kendaraan dan berhenti pada pupuk yang diecer mulai ujung, kemudian Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk memasukkan semua pupuk yang diecer di pinggir jalan bantu tersebut, awalnya Terdakwa II memakai lampu senter kepala dan selanjutnya membuka pintu bak belakang dan langsung mengangkat satu per satu pupuk yang ada di tanah untuk dimasukkan ke bak mobil *pick up* menggunakan kedua tangan Terdakwa II dengan posisi mobil sambil bergerak maju dan berhenti ketika ada pupuk di depannya sampai pupuk yang paling akhir Para Terdakwa berhenti, dan pupuk sudah termuat sekitar 21 (dua puluh satu) karung dan ketika mau mengangkat karung yang ke-22 (dua puluh dua), sudah kurang lebih 50 (lima puluh) meter menyisir jalan, Terdakwa I ada melihat seseorang menyalakan senter *handphone* di ujung jalan keluar atas jalan bantu tersebut, kemudian mesin mobil dimatikan oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I mendatangi orang yang menyalakan senter *handphone* tersebut sementara Terdakwa II sembunyi di balik sawit dan Terdakwa II melihat Terdakwa I mendatangi *security* yang Terdakwa II kenal bernama sdr. Jani, dan antara Terdakwa I dan sdr. Jani ada percakapan beberapa waktu dan tidak lama kemudian ada *security* yang bernama sdr. Abdul Latif datang dan kemudian langsung mengecek mobil beserta isinya, dan Terdakwa II ditemukan dari persembunyian di belakang pokok sawit, kemudian Para Terdakwa dikumpulkan di dekat mobil dan selanjutnya Para Terdakwa beserta unit mobil serta pupuk yang Para Terdakwa ambil dibawa ke kantor besar;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nomor polisi DA 8013 GF, adapun mobil tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa dalam hal niat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan karena ajakan dari Terdakwa I, terkait pola pembagian tugas adalah Terdakwa I sendiri menjadi sopir yang mengangkut pupuk sementara Terdakwa II mendapat tugas untuk memuat pupuk dari atas tanah ke dalam bak *pick up* dengan imbalan uang dari Terdakwa I namun sudah tertangkap tangan oleh petugas *security* duluan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) karung pupuk Mahkota jenis NK 16-28;
- 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF atas nama Jekson Siahaan;
- 1 (satu) buah senter kepala dengan merek Vanstra Putin warna hitam-kuning;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bon Permintaan barang;
- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kegiatan Mandor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Bantu Field I-019, Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa I merupakan mantan karyawan mandor perawatan Divisi 2 di PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan panen Divisi 1 PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 atas perintah dari mandor perawatan yakni Saksi Hendra, Saksi Sukandi, Saksi Minarji, dan 1 (satu) orang lainnya mengangkut sebanyak 70 (tujuh puluh) sak pupuk atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dari gudang pupuk dan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di Blok I-019, Divisi I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate untuk melakukan perawatan pokok sawit berupa pemupukan pada blok tersebut bersama dengan 2 (dua) tenaga muat pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit jonder dengan bak gandeng, kemudian pada plok tersebut pupuk diecer pada ujung teras jalan masing-masing berjumlah 1 (satu) karung sampai dengan selesai;

- Bahwa pemupukan saat itu tidak selesai dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) sak pupuk yang dalam satu karungnya berisi 50 (lima puluh) kilogram belum diaplikasikan ke tanaman;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I melintas dan melihat pupuk tercecer di pinggir jalan kemudian menelepon Terdakwa II untuk mengangkut pupuk yang Terdakwa I lihat, selanjutnya pada pukul 18.00 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF miliknya ke tempat kejadian bersama dengan Terdakwa II, ketika masuk ke dalam jalan bantu Terdakwa I hanya menyalakan lampu kota saja, sesampainya di tempat pupuk yang diecer paling ujung Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk memasukkan semua pupuk yang diecer di jalan bantu tersebut dengan memakai lampu senter kepala dan langsung mengangkat satu per satu pupuk yang ada di tanah untuk dimasukkan ke bak mobil *pick up* dengan posisi mobil sambil bergerak maju dan berhenti ketika ada pupuk di depannya, sesampainya pada pupuk yang paling akhir Para Terdakwa berhenti sudah termuat sekitar 21 (dua puluh satu) karung, namun ketika hendak mengangkat karung yang ke-22 (dua puluh dua) Terdakwa I bertemu dengan *security* sedangkan Terdakwa II ditemukan sembunyi di belakang pohon sawit, selanjutnya Para Terdakwa, mobil *pick up*, serta pupuk yang Para Terdakwa ambil dibawa ke kantor besar;
- Bahwa Terdakwa II dijanjikan imbalan uang oleh Terdakwa I namun sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh petugas keamanan;
- Bahwa selain pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung yang dalam satu karungnya berisi 50 (lima puluh) kilogram, tidak ada lagi barang lain yang juga turut diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate selaku pemilik pupuk untuk mengangkut ke dalam bak *pick up* milik Terdakwa I;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **JEKSON SIAHAAN BIN (ALM.) GALUNGSANG SIAHAAN** dan Terdakwa II **FREDI ALIAS CURUT BIN (ALM.) JUMBADI** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Bantu Field I-019, Div. I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merupakan mantan karyawan mandor perawatan Divisi 2 di PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, sedangkan Terdakwa II merupakan karyawan panen Divisi 1 PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 atas perintah dari mandor perawatan yakni Saksi Hendra, Saksi Sukandi, Saksi Minarji, dan 1 (satu) orang lainnya mengangkut sebanyak 70 (tujuh puluh) sak pupuk atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dari gudang pupuk dan diletakkan di Blok I-019, Divisi I PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate untuk melakukan perawatan pokok sawit berupa pemupukan pada blok tersebut bersama dengan 2 (dua) tenaga muat pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit jonder dengan bak gandeng, kemudian pada plok tersebut pupuk diecer pada ujung teras jalan masing-masing berjumlah 1 (satu) karung sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa pemupukan saat itu tidak selesai dan masih tersisa 22 (dua puluh dua) sak pupuk yang dalam satu karungnya berisi 50 (lima puluh) kilogram belum diaplikasikan ke tanaman;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I melintas dan melihat pupuk tercecer di pinggir jalan kemudian menelepon Terdakwa II untuk mengangkut pupuk yang Terdakwa I lihat, selanjutnya pada pukul 18.00 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF miliknya ke tempat kejadian bersama dengan Terdakwa II, ketika masuk ke dalam jalan bantu Terdakwa I hanya menyalakan lampu kota saja, sesampainya di tempat pupuk yang diecer paling ujung Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk memasukkan semua pupuk yang diecer di jalan bantu tersebut dengan memakai lampu senter kepala dan langsung mengangkat satu per satu pupuk yang ada di tanah untuk dimasukkan ke bak mobil *pick up* dengan posisi mobil sambil bergerak maju dan berhenti ketika ada pupuk di depannya, sesampainya pada pupuk yang paling akhir Para Terdakwa berhenti sudah termuat sekitar 21 (dua puluh satu) karung, namun ketika hendak mengangkat karung yang ke-22 (dua puluh dua) Terdakwa I bertemu dengan *security* sedangkan Terdakwa II ditemukan sembunyi di belakang pohon sawit, selanjutnya Para Terdakwa, mobil *pick up*, serta pupuk yang Para Terdakwa ambil dibawa ke kantor besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dijanjikan imbalan uang oleh Terdakwa I namun sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh petugas keamanan;

Menimbang, bahwa selain pupuk untuk tanaman kelapa sawit dengan merek Mahkota jenis NK 16-28 sebanyak 21 (dua puluh satu) karung yang dalam satu karungnya berisi 50 (lima puluh) kilogram, tidak ada lagi barang lain yang juga turut diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate selaku pemilik pupuk untuk mengangkut ke dalam bak *pick up* milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan 21 (dua puluh satu) karung pupuk merek Mahkota jenis NK 16-28 masing-masing seberat 50 (lima puluh) kilogram dari atas tanah tempat pengeceran pupuk di jalan bantu ke atas mobil *pick up* milik Terdakwa I, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa 21 (dua puluh satu) karung pupuk merek Mahkota jenis NK 16-28 merupakan milik orang lain yakni milik PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, sedangkan Para Terdakwa sebelum mengambil barang

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemilik sehingga dengan diletakkannya pupuk di atas mobil *pick up* Terdakwa I seolah-olah merupakan miliknya, padahal Para Terdakwa sudah mengerti barang tersebut bukanlah miliknya, maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik, dalam hal ini pencurian setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta, artinya para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- Kerja sama tindak pidana itu harus secara fisik, artinya semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui bahwa peran Terdakwa I yakni mengemudikan mobil *pick up* miliknya, sedangkan peran Terdakwa II yakni mengangkut pupuk ke atas mobil *pick up* milik Terdakwa I, adapun Terdakwa II melakukan pengangkutan tersebut karena Terdakwa I menjanjikan sejumlah imbalan, sehingga sudah sepatutnya perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya memiliki kesadaran kerja sama secara fisik untuk terselesaikan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb



pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 21 (dua puluh satu) karung pupuk Mahkota jenis NK 16-28, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bon Permintaan Barang, 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kegiatan Mandor yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate melalui Saksi Dwi Handoyo, S.P. bin Sayut Adiyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senter kepala dengan merek Vanstra Putin warna hitam-kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF dan 1 (satu) lembar STNK mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF atas nama **JEKSON SIAHAAN** yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I **JEKSON SIAHAAN BIN (ALM.) GALUNGSANG SIAHAAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jekson Siahaan bin (alm.) Galungsang Siahaan** dan Terdakwa II **Fredi alias Curut bin (alm.) Jumbadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) karung pupuk Mahkota jenis NK 16-28;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bon Permintaan Barang;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kegiatan Mandor;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Swadaya Andhika Sangkoh Estate melalui Saksi Dwi Handoyo, S.P. bin Sayut Adiyanto;

- 1 (satu) buah senter kepala dengan merek Vanstra Putin warna hitam-kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil *pick up* merek Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam nomor polisi DA 8013 GF atas nama **Jekson Siahaan**;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **Jekson Siahaan bin (alm.) Galungsang Siahaan**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Ktb